

Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Inflasi Di Indonesia

Aimmatul Fadhilah¹, Silvi Dwi Fitriani², Jingga Zahara Enjellika³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

¹aimmafah@gmail.com, ²silvidwif@gmail.com, ³jinggawisnu613@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan mengalami kenaikan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Inflasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis artikel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN, dari 10% menjadi 11% dan diperkirakan akan mencapai 12% pada tahun 2025, langsung menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini mengarah pada peningkatan indeks harga konsumen (IHK), yang pada gilirannya mendorong inflasi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Inflasi

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is the collection of self-paid consumption tax in connection with the delivery of taxable goods and taxable services. Value Added Tax is set to increase to 12% starting January 1, 2025. This article aims to determine the effect of the Value Added Tax rate increase on Inflation in Indonesia. The method used is literature review by analyzing research articles. The results show that the increase in Value Added Tax (VAT) rates has a significant effect on inflation. Various studies reveal that an increase in the VAT rate, from 10% to 11% and expected to reach 12% by 2025, directly causes an increase in the price of goods and services. This price increase leads to an increase in the consumer price index (CPI), which in turn drives inflation.

Keywords: Value Added Tax, Inflation

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan warga negara kepada negara tanpa adanya pelanggaran langsung dan untuk kepentingan negara. (Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, 2021) seperti membangun infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja lainnya serta dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan (Resmi, 2019) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. PPN berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia, dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk dan tarif sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1985. Sebagai pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa, PPN dapat mempengaruhi

harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Kenaikan tarif PPN, yang terkadang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara atau menutupi defisit anggaran, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal inflasi.

Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk bagi perekonomian, karena dapat meningkatkan biaya hidup dan merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan dalam kebijakan ekonomi dan fiskal suatu negara. Kenaikan tarif PPN berpotensi menyebabkan inflasi, karena dengan meningkatnya tarif pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, harga barang tersebut akan cenderung naik. Hal ini dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat inflasi. Di sisi lain, inflasi merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi pemerintah. Kenaikan harga akibat kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi stabilitas harga barang kebutuhan pokok, (Agasie & Zubaedah, 2022) yang merupakan komponen penting dalam indeks harga konsumen (IHK).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah Indonesia beberapa kali melakukan penyesuaian tarif PPN. Salah satu penyesuaian tarif yang signifikan terjadi pada tahun 2022, ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, meskipun kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat perlu dipahami secara mendalam, mengingat besarnya kontribusi PPN terhadap struktur harga barang dan jasa di pasar.

Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Barang-barang yang dikenakan PPN langsung akan mengalami kenaikan harga sesuai dengan tarif yang baru, sementara barang-barang lain yang menggunakan bahan baku atau komponen yang dikenakan PPN juga bisa mengalami kenaikan harga. Kenaikan tarif PPN memberikan dampak signifikan bagi pengusaha dan daya beli masyarakat (Thomas, 2022), mengingat PPN sebagai salah satu penentu harga jual suatu barang atau jasa (Kučerová, 2017). Ketika terdapat kenaikan tarif PPN secara otomatis juga akan menyebabkan kenaikan harga jual atas barang atau jasa tersebut (Pike et al., 2009). Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap inflasi menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap inflasi di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami hubungan antara kenaikan tarif PPN dan inflasi, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai implikasi kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat dan arah kebijakan fiskal yang lebih optimal di masa depan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menggali bagaimana perubahan tarif PPN dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan inflasi. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang paling terpengaruh oleh kenaikan tarif PPN, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Dengan melihat kebijakan fiskal pemerintah, artikel ini akan menilai sejauh mana kenaikan PPN berperan dalam mengendalikan inflasi dan memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Akhirnya, artikel ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif kenaikan PPN terhadap inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas seluruh barang dan jasa yang bersifat umum yang dikonsumsi oleh konsumen (Putri & Wijaya, 2022). Menurut kemenkeu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PPN dipungut secara tidak langsung, PPN dipungut dari suatu transaksi di mana pihak penjual merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah konsumen atau pembeli (Yenni Biring et al., 2023). Unsur-unsur yang terkandung dalam PPN adalah penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Salman, 2017). Barang Kena Pajak (BKP) menurut UU No. 18 Tahun 2000 merupakan barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa Kena Pajak (JKP) menurut UU No. 18 Tahun 2000 merupakan semua kegiatan pelayanan dari suatu tindakan hukum yang terjadi akibat suatu barang atau fasilitas atas hak yang tersaji untuk dipergunakan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan pemberian barang atau jasa kena pajak melalui transaksi.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung sehingga beban pembayaran pajak pertambahan nilai dibebankan kepada konsumen, sedangkan tanggung jawab atas penyetoran PPN ke kas negara dibebankan kepada penjual atau pengusaha. Apabila dilihat secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Apabila dilihat secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara bukan pada pihak yang memikul beban pajak, tetapi kepada pihak penjual yang memungut pajak. Pajak pertambahan nilai termasuk dalam pajak objektif yakni pajak

yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu berdasarkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut terjadi secara meluas atau mengakibatkan memicu kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan yang melebihi penawaran sehingga banyaknya permintaan di atas kemampuan produksi, akibatnya harga menjadi naik. Inflasi juga terjadi karena jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan barang yang tersedia, juga karena terjadi kenaikan harga barang namun tingkat upah masyarakat tetap (Susanto & Pangesti, 2020).

Terdapat beberapa teori mengenai inflasi, di antaranya teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Teori kuantitas adalah teori tertua yang membahas mengenai inflasi. Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh terjadinya peningkatan uang beredar dan faktor psikologis masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai kenaikan harga barang terhadap timbulnya inflasi. Apabila masyarakat memiliki uang dan harapan mengenai harga barang yang tidak naik menjadi kenyataan, maka masyarakat akan menyimpan uangnya. Akibatnya, permintaan masyarakat terhadap barang akan menjadi berkurang. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki perkiraan mengenai harga barang di masa depan akan naik, maka masyarakat akan terdorong untuk segera melakukan pembelian barang. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya kenaikan harga barang menjadi lebih cepat.

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan antarkelompok untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat untuk memenuhi keinginannya. Permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia dapat menimbulkan celah inflasi (*inflationary gap*). Keterbatasan jumlah persediaan barang terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Kaum moneteris menganggap bahwa teori Keynes lebih sesuai digunakan untuk menjelaskan inflasi dalam jangka pendek. Menurut teori ini, inflasi dapat berhenti apabila salah satu kelompok masyarakat tidak lagi memiliki daya beli untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku. Sehingga, permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* dan *inflationary gap* akan menghilang.

Teori ketiga yaitu teori struktural. Teori ini banyak dianut oleh negara berkembang, hal ini diperkuat melalui penelitian mengenai inflasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Menurut kaum *neo-structuralist*, inflasi lebih ditekankan pada struktur sektor keuangan. Hal ini didasari oleh pemikiran mengenai pengaruh uang terhadap perekonomian. Uang juga merupakan salah satu faktor penentu investasi dan produksi. Apabila jumlah uang yang tersedia untuk investasi melimpah, maka suku bunga akan turun, sehingga volume investasi akan meningkat yang

pada akhirnya juga akan meningkatkan volume produksi. Dengan begitu, penawaran barang akan mengalami peningkatan sehingga dapat menekan tingkat inflasi.

Inflasi tidak selalu memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung tingkat parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi di bawah 10% maka inflasi tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi karena tergolong dalam inflasi ringan. Pengusaha akan cenderung memperbanyak pasokan industrinya karena kenaikan harga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha (Mayasari & Mahinshaputri, 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui keberhasilan pembangunan negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya kenaikan harga barang, maka dapat mendorong masyarakat untuk melakukan produksi sehingga perekonomian dapat ditingkatkan melalui aktivitas produksi nasional (Damanik & Saragih, 2023). Inflasi dapat memberikan pengaruh positif karena dapat mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Namun, dampak negatif inflasi yakni dapat mengakibatkan perekonomian menjadi kacau. Masyarakat menjadi tidak bersemangat bekerja, enggan menabung serta mengurangi melakukan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Selain itu, inflasi juga berdampak terhadap tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin tinggi (Kartini, 2019).

Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Inflasi di Indonesia

PPN ditetapkan 11% mulai 1 April 2022 dan mengalami kenaikan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tarif 1% dikhawatirkan akan memperparah ekonomi Indonesia. Adanya kenaikan PPN menjadi 12% mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, baik produsen atau penyedia jasa mereka harus menyesuaikan harga jual untuk mencakup biaya tambahan PPN yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya inflasi. Dampak kenaikan tarif PPN secara makro ekonomi terlihat melalui konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Dampak kenaikan PPN dalam jangka panjang dapat menaikkan konsumsi masyarakat. Menurut hasil penelitian, kenaikan PPN cukup berpengaruh meskipun nilainya kecil yakni 0,95% terhadap inflasi (Kharisma et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkaji penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan fokus penelitian untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah ditentukan (Triandini et al., 2019). Peneliti mereview jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap inflasi. Peneliti membuat literature review untuk mengetahui apakah inflasi dipengaruhi oleh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Daftar Jurnal Sesuai Kriteria Review

No	Nama Jurnal	Tersedia Online
1.	Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (Universitas Negeri Makassar)	Vol. 1 No. 5, 2024, Hal. 205-210
2.	Media Akuntansi Perpajakan (Universitas Siliwangi)	Vol. 9, No. 2, 2024, Hal. 67-78
3.	Jurnal Sahmiyya (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)	Vol. 2, No. 2, 2023, Hal. 295-303
4.	Prosiding: Ekonomi dan Bisnis (Universitas Buddhi Dharma)	Vol. 3, No. 1, 2023
5.	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (Universitas Padjadjaran)	Vol. 8, No. 2, 2024, Hal. 934-944

Sumber: Data diolah

Tabel 2. Artikel terkait PPN

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Subur H dan Syata W (2024)	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia	Masyarakat konsumen, pelaku usaha (PKP), serta ekonomi makro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% meningkatkan harga barang dan jasa, memengaruhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta menekan konsumsi barang non-esensial. Meski menyumbang inflasi sekitar 0,4–0,5% dalam jangka pendek, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan stabilitas fiskal, tetapi berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi.
2.	Fadilah Azmi Difa,	Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia	Masyarakat konsumen di Indonesia, dan pelaku	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memengaruhi harga

	Dkk (2024)		usaha sebagai pemungut pajak dan ekonomi makro.	barang dan jasa, menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Efek ini diperkirakan bersifat sementara, dengan stabilisasi jangka panjang yang diharapkan terjadi. Pemerintah disarankan untuk memberikan subsidi atau pengecualian pajak untuk barang kebutuhan pokok guna meminimalkan dampak buruk pada masyarakat rentan. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat fiskal negara, tetapi implementasinya membutuhkan pendekatan yang bijak.
3.	Kharisma N dan Furqon Imahda K (2023)	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia	Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% terhadap masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha (pedagang) dan konsumen akhir, serta pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan akan terus naik sebesar 12% ditahun 2025. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2022 tercatat bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup berpengaruh walaupun bernilai kecil yaitu sebesar 0,95% terhadap inflasi.
4.	Rivany Elvina Julian,	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap	Dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap kenaikan PPN

	Suhendra (2023)	Kenaikan PPN di Kota Tangerang	kemiskinan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Tangerang.	dengan signifikan positif. Perihal berikut dapat diketahui melalui penelitian pengujian t yang membuktikan t hitung dan t tabel nyatanya t hitung (5,922) > t tabel (1,656) serta taraf signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Semakin tinggi kenaikan PPN maka semakin tinggi pula inflasi yang akan terjadi.
5.	Irma Mega Putri (2024)	Kenaikan Ppn 12% dan Dampaknya Terhadap Ekonomi	Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap perekonomian di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan ini menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat diantaranya mendorong terjadinya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat yang secara jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran.

Sumber: Data diolah

PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan oleh pengusaha atau penyedia jasa yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Subur & Syata, 2024). Tarif PPN umumnya sebesar 11% di Indonesia dan tarif dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Dengan tarif saat ini sebesar 11%, diantisipasi PPN akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Pemungutan PPN dikenakan setiap kali terjadi proses produksi atau distribusi, tetapi pembebanannya hanya pada konsumen akhir. Dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi membuat harga barang dan jasa kena pajak naik, yang langsung meningkatkan indeks harga konsumen (IHK).

Berdasarkan hasil review beberapa literatur baik dari Artikel jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi. Berikut beberapa pendapat terkait dengan hal tersebut. Menurut (Subur & Syata, 2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% meningkatkan harga barang dan jasa, memengaruhi daya beli

masyarakat berpenghasilan rendah, serta menekan konsumsi barang non-esensial. Meski menyumbang inflasi sekitar 0,4–0,5% dalam jangka pendek, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan stabilitas fiskal, tetapi berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa naik karena beban pajak yang lebih tinggi dialihkan kepada konsumen. Kenaikan ini akan lebih terasa bagi kalangan atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah karena daya beli mereka makin terbatas karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat dan mereka akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi bersifat sementara (jangka pendek), dikarenakan dalam jangka Panjang harga mungkin akan stabil kembali jika mekanisme pasar menyesuaikan diri dengan tarif pajak terbaru.

Dalam literatur kedua yakni menurut (Fadilah et al., 2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memengaruhi harga barang dan jasa, menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Efek ini diperkirakan bersifat sementara, dengan stabilisasi jangka panjang yang diharapkan terjadi. Pemerintah disarankan untuk memberikan subsidi atau pengecualian pajak untuk barang kebutuhan pokok guna meminimalkan dampak buruk pada masyarakat rentan. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat fiskal negara, tetapi implementasinya membutuhkan pendekatan yang bijak. Dalam artikel ini hasilnya hampir mirip dengan artikel yang pertama yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini berpengaruh terhadap inflasi, namun hanya akan terasa dalam jangka pendek saja. Penelitian ini menyatakan setelah pasar menyesuaikan, harga akan cenderung stabil Kembali dan tekanan inflasi akan mereda.

Pada penelitian yang ketiga yakni menurut (Kharisma et al., 2023) menyebutkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semulanya 10% menjadi 11% dan akan terus naik sebesar 12% ditahun 2025. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2022 tercatat bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup berpengaruh walaupun bernilai kecil yaitu sebesar 0,95% terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki efek langsung pada inflasi. Meskipun pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi tergolong kecil dibandingkan faktor lain yang memengaruhi inflasi, namun angka 0,95% tetap signifikan karena inflasi memengaruhi daya beli Masyarakat secara instan atau langsung, terutama bagi kelompok yang rentan atau kelompok yang berpenghasilan rendah. Hal ini berefek jangka pendek karena tekanan inflasi cenderung terasa segera setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan, karena harga barang atau jasa langsung mengalami penyesuaian.

Dalam penelitian selanjutnya yakni menurut (Julian & Suhendra, 2023), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan signifikan positif. Perihal berikut dapat diketahui melalui penelitian pengujian t yang membuktikan t hitung dan t tabel nyatanya t hitung (5,922) > t tabel (1,656) serta taraf signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Semakin tinggi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka semakin tinggi pula inflasi yang akan terjadi. Dalam hasil pengujian t hitung dan t table dapat diartikan bahwa hubungan antara kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan inflasi adalah signifikan secara statistik, dengan kata lain bahwa terdapat hubungan nyata antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan inflasi. Taraf signifikan 0,000 < 0,05 mengonfirmasi bahwa

hasil tersebut memiliki keandalan tinggi dengan Tingkat kepercayaan 95%. Semakin tinggi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka semakin tinggi pula Tingkat inflasi yang akan terjadi. Sama dengan penelitian – penelitian yang dijelaskan sebelumnya bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terasa segera setelah tarif baru ditetapkan.

Penelitian yang terakhir yakni menurut (Putri & Wijaya, 2022) mengungkapkan bahwa kenaikan ini menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat diantaranya mendorong terjadinya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat yang secara jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dapat diartikan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mendorong peningkatan inflasi, yang menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal karena beban pajak ditransfer kepada konsumen. Pada bagian ini ditegaskan bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak berantai, yakni dapat mengurangi daya beli Masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, dan menciptakan tekanan tambahan pada pasar tenaga kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN, dari 10% menjadi 11% dan diperkirakan akan mencapai 12% pada tahun 2025, langsung menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini mengarah pada peningkatan indeks harga konsumen (IHK), yang pada gilirannya mendorong inflasi. Meskipun dampak inflasi akibat kenaikan PPN bersifat sementara dalam jangka pendek, efeknya cukup signifikan, dengan kontribusi inflasi yang bervariasi antara 0,4% hingga 0,95%. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap lonjakan harga barang dan jasa. Selain itu, dampak inflasi ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memicu inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan konsumsi barang non-esensial dan perlambatan aktivitas ekonomi. Tekanan inflasi ini juga dapat mengakibatkan pengurangan lapangan pekerjaan, terutama jika perusahaan menghadapi penurunan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan stabilitas fiskal, kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah mitigasi seperti subsidi atau pengecualian pajak untuk barang kebutuhan pokok guna mengurangi dampak negatif pada masyarakat, terutama kelompok rentan. Didalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan literatur review yang mana sumbernya masih sangat terbatas dan variabel yang kurang luas cakupannya. Sarannya bisa dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih variatif dan bisa menggunakan data primer, atau bisa melakukan wawancara, observasi maupun pembagian kuisioner agar penelitian selanjutnya bisa lebih update terkait dengan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71–81. <https://doi.org/10.36985/xer56415>
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78.
- Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, D. (2021). Perpajakan Teori Dan Praktik. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Julian, R. E., & Suhendra, S. (2023). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Kenaikan PPN di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Kartini, S. (2019). *Mengenal Inflasi*. Penerbit Mutiara Aksara.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.
- Kučerová, V. (2017). VAT and its influence on buying behaviour in the Czech Republic. *Oeconomia Copernicana*, 8(3). <https://doi.org/10.24136/oc.v8i3.22>
- Mayasari, F., & Mahinshaputri, Y. F. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(2), 119–132.
- Pike, R., Lewis, M., & Turner, D. (2009). Impact of VAT reduction on the consumer price indices. *Economic and Labour Market Review*, 3(8). <https://doi.org/10.1057/elmr.2009.139>
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana Dan China. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360–374. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1646>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. *Skripsi Akuntansi Dan Pajak*.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks.
- Subur, H., & Syata, W. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*, 7(2), 271–278. <https://doi.org/10.22460/jabe.v1i1.63>

- Thomas, A. (2022). Reassessing the regressivity of the VAT. *Fiscal Studies*, 43(1). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12290>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Yenni Biring, Ferlia Dwiyanti Saruran, Lisa Payung, & Aun Palebangan. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ. *Akuntansi* 45, 4(1), 85–91. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>